



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 1, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Penyelenggaraan Perhubungan.

## PROVINSI BANTEN

### PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan merupakan sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, maka harus dikembangkan potensi dan perannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan memiliki kekuatan hukum, maka perlu diakomodasi dengan menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang didalamnya juga mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
dan  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Gubernur adalah Gubernur Banten.
8. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau Ruang Kegiatan yang dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, serta menghubungkan Jalan poros desa dalam wilayah kota.

16. Trotoar adalah bagian dari Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Pulau Lalu Lintas adalah bagian Jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian Jalan yang ditinggikan.
19. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau diatas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
27. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
29. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyedia dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa.
31. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
32. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
33. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
34. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.

35. Taksi adalah Kendaraan umum dengan jenis mobil Penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
36. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada Kendaraan Bermotor untuk Penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
38. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
39. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
40. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
41. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
44. Badan Usaha adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
45. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
46. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara Jalan dengan jalur kereta api.
47. Nomor Jalur Perlintasan Langsung selanjutnya disebut Nomor JPL adalah identitas bagi Perlintasan Sebidang yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan serta sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha/lembaga, dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian.
48. Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disingkat *TOD* adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi inter dan antarmoda yang berada pada radius 400m (empat ratus meter) sampai dengan 800m (delapan ratus meter) dari Simpul Angkutan umum massal (Terminal atau stasiun) yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran, padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
49. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi Jalan yang efektif dan efisien.
50. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan perhubungan di Daerah meliputi penyelenggaraan perhubungan darat.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Kendaraan;
  - c. pendidikan dan pelatihan mengemudi;
  - d. Lalu Lintas;
  - e. Angkutan Jalan;
  - f. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - g. Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - h. perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
  - i. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - j. peran serta masyarakat;
  - k. pembiayaan; dan
  - l. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kota;
  - c. pengelolaan Terminal Penumpang tipe C;
  - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
  - e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
  - f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kota;
  - g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kota;
  - h. audit dan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kota;
  - i. penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
  - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - k. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - l. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - m. penerbitan izin penyelenggaraan Taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
  - n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Pasal 4

Wali Kota menyusun rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota.

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas kota.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
  - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
  - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Kota;
  - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang kota;
  - g. pembangunan Simpul kota; dan
  - h. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (5) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah;
  - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - e. dokumen rencana induk perkeretaapian;
  - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
  - g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan/atau
  - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.



Bagian Ketiga  
Ruang Lalu Lintas Jalan  
Pasal 7

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas Jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Perlengkapan Jalan  
Pasal 9

- (1) Setiap Jalan Kota dilengkapi dengan perlengkapan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rambu Lalu Lintas;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (3) Dalam hal perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemasangan perlengkapan Jalan kepada Dinas.
- (4) Format permohonan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e untuk zona selamat sekolah bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
- (2) Dalam hal perlengkapan Jalan untuk zona selamat sekolah di luar Jalan Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyelenggara Jalan lainnya.

## Pasal 11

Dalam penyelenggaraan perlengkapan Jalan, Setiap Orang dilarang:

- a. membuat, memasang, dan/atau memindahkan perlengkapan Jalan;
- b. membuat dan/atau memasang yang menyerupai perlengkapan Jalan;
- c. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- d. membongkar jalur pemisah Jalan, Pulau Lalu Lintas, dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- f. menggunakan bahu Jalan dan Trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- g. mengubah fungsi Jalan, perlengkapan Jalan dan fasilitas penunjang.

### Paragraf 1

## Rambu Lalu Lintas

### Pasal 12

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

### Pasal 13

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

### Pasal 14

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Marka Jalan  
Pasal 15

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
  - a. peralatan; atau
  - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. paku Jalan;
  - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan
  - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Pasal 16

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berwarna:
  - a. putih;
  - b. kuning;
  - c. merah; dan
  - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan Daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.
- (6) Ketentuan mengenai Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan Marka Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
  - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
  - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
  - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan mesin penghitung waktu.
- (6) Ketentuan mengenai Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Alat Penerangan Jalan

Pasal 19

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Alat penerangan Jalan dapat dipasang pada tiang yang dapat dilengkapi dengan ornamen.
- (2) Bentuk tiang dan ornamen pada alat penerangan Jalan dapat menyesuaikan kearifan lokal, dengan ketentuan:
  - a. tidak mengganggu ruang Lalu Lintas dan ruang pejalan kaki;
  - b. tidak mengakibatkan berkurangnya kualitas pencahayaan; dan
  - c. tidak mengurangi kekuatan struktur.

## Pasal 21

Ketentuan mengenai alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 5

### Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

## Pasal 22

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

## Pasal 23

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. patok Lalu Lintas;
  - d. Pulau Lalu Lintas;
  - e. pita penggaduh;
  - f. jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan mengenai alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas

## Pasal 24

- (1) Jalan dapat dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk sepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

#### Pasal 25

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
  - a. lajur dan/atau jalur sepeda; dan
  - b. tempat Parkir sepeda.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - b. Trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - d. terowongan penyeberangan.
- (3) Fasilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - a. Trotoar yang dilengkapi jalur pemandu; dan
  - b. tempat Parkir khusus penyandang disabilitas.
- (4) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
  - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
  - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. alat penerangan Jalan.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. jalur khusus Angkutan umum;
  - b. jalur/lajur sepeda motor;
  - c. jalur/lajur Kendaraan tidak bermotor;
  - d. Parkir pada badan Jalan;
  - e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
  - f. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Terminal  
Pasal 28

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.
- (3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Penetapan Lokasi Terminal  
Pasal 29

- (1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang tipe C dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Selain memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi terminal penumpang tipe C juga memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang kawasan *TOD*.
- (4) Penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2  
Fasilitas Terminal  
Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang tipe C harus menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun Penumpang;
  - e. tempat Parkir Kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan Jalan;
  - h. media informasi; dan
  - i. kantor penyelenggara Terminal.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas peribadatan;
  - c. alat pemadam kebakaran; dan
  - d. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. toilet;
  - b. tempat istirahat awak Kendaraan;
  - c. fasilitas kebersihan; dan
  - d. fasilitas perdagangan dan pertokoan.
- (6) Fasilitas Terminal Penumpang tipe C harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (7) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang tipe C untuk tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyelenggara Terminal Penumpang tipe C menyediakan fasilitas utama Terminal dan memberi pelayanan kepada Pengguna Jasa Terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk meningkatkan layanan Angkutan massal publik, Terminal Penumpang tipe C dapat dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian untuk Kendaraan umum.



Paragraf 3

Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

Pasal 33

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 34

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus Lalu Lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan Angkutan Penumpang.
- (2) Kelancaran arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Paragraf 4

Pembangunan dan Pengelolaan Terminal

Pasal 35

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal; dan
  - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.
- (3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang tipe C, Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas perpindahan moda.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang tipe C dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 37

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan;
  - b. Kendaraan Bermotor umum;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan;
  - d. Penumpang;
  - e. pengaturan petugas di Terminal;
  - f. pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor; dan
  - g. pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
  - a. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
  - b. *rampcheck* Kendaraan;
  - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;
  - d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
  - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 38

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- b. pendataan kinerja Terminal meliputi:
  1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
  2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor umum;
  3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
  4. pencatatan faktor muat Kendaraan;
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus Lalu Lintas di Daerah lingkungan kerja Terminal dan Daerah pengawasan Terminal.

### Pasal 39

Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi:
  1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan, dan asal tujuan perjalanan;
  2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
  3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
  4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang;
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor umum meliputi:
  1. persyaratan teknis dan laik jalan;
  2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor umum;
  3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
  4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan;
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor umum meliputi:
  1. pemeriksaan kompetensi;
  2. pemeriksaan tanda pengenalan dan seragam;
  3. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza);
  4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  5. jam kerja pengemudi;
- d. pengawasan ketertiban Terminal meliputi:
  1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  4. keamanan di dalam Terminal.

### Paragraf 5

#### Pemeliharaan Terminal

### Pasal 40

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang tipe C harus melakukan pemeliharaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Fasilitas Parkir untuk Umum

### Pasal 41

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum terdiri atas:
  - a. fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan; dan
  - b. fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Paragraf 1

Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 42

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. Andalalin;
  - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan harus menyediakan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;
  - c. menerapkan standar kompetensi kerja perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan pelatihan keterampilan perparkiran untuk petugas Parkir;
  - e. menyediakan seragam petugas Parkir dan tanda pengenal;
  - f. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
  - g. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - h. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
  - i. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir;
  - j. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menjaga kebersihan, memelihara sarana dan prasarana, serta ketertiban fasilitas Parkir;
  - l. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan; dan
  - m. memenuhi kewajiban atas pajak Daerah, retribusi Daerah, dan/atau sewa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah.

- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kebutuhan ruang Parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi Kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas Parkir umum di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
  - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Wali Kota untuk gedung Parkir yang berada di Jalan Kota.

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Pemungutan tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
  - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. biaya operasional; dan
  - d. asuransi.
- (4) Besaran tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Besaran tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Tarif Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. biaya investasi;
  - b. kemampuan membayar masyarakat;
  - c. aspek keadilan terhadap dampak yang ditimbulkan; dan
  - d. efektivitas pengendalian atas kebijakan penyelenggaraan Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 47

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan berhak:

- a. memungut biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- b. mendapatkan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan pembinaan dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 48

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dilarang menyediakan fasilitas Parkir:

- a. pada tikungan;
- b. pada jembatan;
- c. pada terowongan;
- d. pada tempat yang dapat menutupi rambu;
- e. pada tempat yang menutupi keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- f. pada tempat khusus untuk kendaraan tertentu, misalnya di tempat Parkir bagi penyandang disabilitas;
- g. ganda; dan/atau
- h. dengan memberikan informasi atau pengumuman di tiket Parkir maupun di fasilitas Parkir bahwa segala kerusakan/kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum.

#### Paragraf 2

#### Tempat Parkir Khusus

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir umum di luar ruang milik Jalan wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. lanjut usia; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* Trotoar di kedua sisi Kendaraan.
- (3) Selain menyediakan tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat menyediakan fasilitas Parkir khusus untuk wanita.

## Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dan tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

## Fasilitas Parkir untuk Umum di Dalam Ruang Milik Jalan

### Pasal 51

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kota dan Jalan khusus, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Kota atau Jalan khusus;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

### Pasal 52

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. menerapkan standar kompetensi kerja perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelenggarakan pelatihan keterampilan perparkiran untuk petugas Parkir;
  - e. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
  - f. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - g. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir;
  - h. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menjaga kebersihan, memelihara sarana dan prasarana, serta ketertiban fasilitas Parkir;
  - j. menyediakan seragam petugas Parkir dan tanda pengenal;
  - k. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan; dan
  - l. memenuhi kewajiban atas pajak Daerah, retribusi Daerah, dan/atau sewa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah.
- (3) Pengguna Parkir di dalam ruang milik Jalan wajib:
  - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
  - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.
- (4) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan berhak:

- a. memungut biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- b. mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan pembinaan dari instansi yang berwenang.

### Pasal 54

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan dilarang menyediakan fasilitas Parkir:

- a. pada tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan/atau jalur sepeda;
- c. pada tikungan;
- d. pada jembatan;
- e. pada terowongan;
- f. pada muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- g. pada tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- h. pada tempat yang menutupi keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- i. pada ruas Jalan dengan tingkat kemacetan tinggi;
- j. dengan memberikan informasi atau pengumuman di tiket Parkir maupun di fasilitas Parkir bahwa segala kerusakan/kehilangan Kendaraan bukan tanggung jawab penyelenggara fasilitas Parkir;
- k. sepanjang 100m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan kereta api sebidang;
- l. sepanjang 25m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan; dan/atau
- m. ganda.

### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 4

#### Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum Secara Insidental

### Pasal 56

- (1) Setiap Orang dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir untuk umum secara insidental.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. di luar ruang milik Jalan; dan/atau
  - b. di dalam ruang milik Jalan.
- (3) Penyelenggaraan Parkir untuk kegiatan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
- (4) Penyelenggaraan Parkir untuk kegiatan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum secara insidental diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Paragraf 5  
Pengguna Jasa Parkir  
Pasal 57

Pengguna jasa Parkir yang menggunakan fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah, orang, dan/atau badan wajib:

- a. mematuhi rambu Parkir, satuan ruang Parkir, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lainnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir;
- b. membayar tarif Parkir sesuai dengan ketentuan;
- c. memastikan Kendaraan terkunci dengan baik; dan
- d. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam Kendaraan.

Pasal 58

Setiap Pengguna Jasa Parkir berhak:

- a. mendapatkan tanda bukti Parkir;
- b. mendapatkan tempat Parkir sesuai standar teknis yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapat informasi besaran tarif, waktu, dan durasi Parkir;
- d. mendapat jaminan keselamatan dan keamanan Kendaraan yang ditiptkan; dan
- e. melapor kepada penyelenggara Parkir terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Parkir.

Pasal 59

- (1) Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang memarkirkan Kendaraan di luar tempat Parkir yang telah ditentukan.
- (2) Selain di luar tempat Parkir yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang memarkirkan Kendaraan:
  - a. sepanjang jalur khusus pejalan kaki dan/atau jalur sepeda;
  - b. pada tikungan;
  - c. pada jembatan;
  - d. pada terowongan;
  - e. pada tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - f. pada tempat yang menutupi keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
  - g. pada ruas Jalan dengan tingkat kemacetan tinggi;
  - h. sepanjang 100m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan kereta api sebidang;
  - i. sepanjang 25m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan; dan/atau
  - j. ganda.

BAB III  
KENDARAAN  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Fungsi Kendaraan  
Pasal 60

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil Penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam:
  - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 61

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. sepeda; dan
  - b. kereta dorong.
- (2) Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b dapat berupa delman atau nama lain.

Pasal 62

Ketentuan mengenai jenis Kendaraan dan fungsi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor  
Pasal 63

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. visual; dan
  - b. manual.
- (4) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, dan pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
  - e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
  - f. kondisi dan posisi pipa pembuangan kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
  - g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - h. kondisi sistem suspensi;
  - i. kondisi sistem rem utama;
  - j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - k. kondisi panel instrumen pada dasbor Kendaraan;
  - l. kondisi kaca spion;
  - m. kondisi spakbor;
  - n. bentuk bumper;
  - o. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan;
  - p. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
  - q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
  - r. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (5) Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. kondisi penerus daya;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem Parkir;
  - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. fungsi penghapus kaca;
  - f. tingkat kegelapan kaca;
  - g. fungsi klakson;
  - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. ukuran Kendaraan; dan
  - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (6) Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
  - a. pengukuran berat;
  - b. pengukuran dimensi;
  - c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
  - d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik ke Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan
  - e. pemeriksaan konstruksi.

Paragraf 2  
Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor  
Pasal 64

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Pengujian persyaratan laik Jalan dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik Jalan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan peralatan uji.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji:
  - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai;
  - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem Parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h. kedalaman alur ban; dan
  - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (5) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
  - a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengujian  
Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Pasal 66

- (1) Uji Berkala dilakukan terhadap:
  - a. mobil Penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. Kereta Gandengan; dan
  - e. Kereta Tempelan.
- (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di Jalan.

- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Pelaksanaan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tanda tangan pemohon di atas meterai.
- (5) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan Bermotor.
- (6) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala;
  - b. Uji Berkala pertama; dan
  - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

#### Pasal 67

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di Daerah tempat Kendaraan Bermotor di registrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah lain.

#### Pasal 68

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik berupa:
    1. pengujian persyaratan teknis; dan
    2. pengujian persyaratan laik Jalan.
  - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peralatan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan kalibrasi secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 70

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kartu uji elektronik; dan
  - b. kartu uji nonelektronik.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker dengan pengaman.

#### Pasal 71

Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dicabut apabila:

- a. spesifikasi teknik Kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan; dan
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

#### Pasal 72

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang tidak lulus uji wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.
- (6) Terhadap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana ayat (1) penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pemusnahan.
- (7) Tata cara pemberian rekomendasi terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor

#### Pasal 73

- (1) Dinas dapat melakukan penilaian kondisi teknis terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelelangan barang milik Daerah;
  - b. pelelangan barang rampasan; dan/atau
  - c. penghapusan barang milik Daerah/negara.
- (3) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. Perangkat Daerah; dan/atau
  - c. Badan Usaha milik Daerah.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Emisi Gas Buang  
Pasal 74

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan baku mutu emisi gas buang Kendaraan Bermotor milik perseorangan, Badan Usaha, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan baku mutu emisi gas buang Kendaraan Bermotor milik perseorangan, Badan Usaha, badan hukum, instansi pemerintah dapat dilaksanakan di unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan Bermotor, unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta, atau penyelenggara bengkel umum yang memiliki perizinan berusaha dan terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk sebagai bengkel pelaksana uji emisi.
- (4) Kendaraan Bermotor milik perseorangan, Badan Usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang telah dinyatakan memenuhi baku mutu emisi gas buang diberikan bukti lulus uji emisi berupa buku uji emisi dan stiker.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan baku mutu emisi gas buang Kendaraan Bermotor milik perseorangan, Badan Usaha, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 75

Setiap Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan.

BAB IV  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENAL  
Pasal 76

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengenal wajib diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LALU LINTAS  
Bagian Kesatu  
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  
Pasal 77

- (1) Wali Kota bertanggung jawab dalam kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (4) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dapat dilakukan di Jalan nasional dan Jalan provinsi melalui kegiatan perencanaan dan perekayasaan.
- (5) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penetapan prioritas Angkutan massal;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas;
  - e. pepaduan berbagai moda Angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.

#### Pasal 78

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
  - f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. inventarisasi dan Andalalin;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan;
  - c. Kepolisian, mengenai operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas; dan
  - d. pemerintah provinsi setempat.
- (4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan perbatasan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan sesuai kewenangannya.



#### Pasal 79

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Kota.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kota; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di ruas Jalan, dan/atau persimpangan.
- (4) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 80

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

#### Pasal 81

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi kondisi geometrik;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
  - c. perencanaan teknis; dan
  - d. pelaksanaan konstruksi.

#### Pasal 82

- (1) Pengadaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
  - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan; dan
  - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
  - a. pemasangan perlengkapan Jalan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan uji coba perlengkapan Jalan yang dipasang antara lain berupa:
    1. melakukan uji coba pengoperasian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan kelengkapannya;
    2. melakukan uji coba pengoperasian rambu elektronik; dan/atau
    3. melakukan uji coba pengoperasian alat penerangan Jalan.
- (3) Perbaikan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
  - a. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan/atau
  - b. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.
- (4) Pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
  - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
  - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan; dan
  - c. mengoperasikan perlengkapan Jalan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis.

#### Pasal 83

Dalam hal perlengkapan Jalan mengalami rusak, cacat, atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, maka Pengguna Jalan wajib memperbaiki atau mengganti.

#### Pasal 84

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan; dan
  - d. pelatihan.

- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemberian asistensi yang berkaitan dengan perencanaan;
  - b. pemberian asistensi yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan pengaturan;
  - c. pemberian asistensi yang berkaitan dengan perekayasaan;
  - d. pemberian asistensi yang berkaitan dengan pemberdayaan; dan
  - e. pemberian asistensi yang berkaitan dengan pengawasan.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat berupa:
  - a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan Lalu Lintas;
  - b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan Lalu Lintas yang diterapkan;
  - c. penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan Lalu Lintas; dan
  - d. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan Lalu Lintas serta ancaman sanksi bagi pelanggar.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
  - a. pelatihan teknis kepada pejabat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka penetapan kebijakan Lalu Lintas; dan
  - b. pelatihan teknis kepada petugas Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### Pasal 85

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kota.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (4) Terhadap kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kepolisian, Dinas dapat membantu berdasarkan surat perjanjian antara kedua pihak.

Bagian Kedua  
Andalalin  
Pasal 86

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa:
  - a. akses ke dan dari Jalan tol;
  - b. bandar udara;
  - c. Terminal;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. tempat penyimpanan Kendaraan (pool);
  - f. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
  - g. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Pasal 88

Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
- b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
- c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

Pasal 89

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 90

Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Berlalu Lintas  
Paragraf 1  
Ketertiban dan Keselamatan  
Pasal 91

Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib dan disiplin dalam berlalu lintas; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Pasal 92

- (1) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (4) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. gerakan Lalu Lintas;
  - e. berhenti dan Parkir;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. surat tanda nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor;
  - b. surat izin mengemudi;
  - c. bukti lulus Uji Berkala; dan/atau
  - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan Penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap Orang yang mengemudikan sepeda motor dan Penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap Orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Paragraf 2  
Penggunaan Lampu Utama  
Pasal 93

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Paragraf 3  
Jalur atau Lajur Lalu Lintas  
Pasal 94

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
  - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
  - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 95

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Pasal 96

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada Jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 97

Pada Jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan Jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

Paragraf 4  
Belokan atau Simpangan  
Pasal 98

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 99

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
  - b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
  - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 100

Pada Perlintasan Sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Paragraf 5  
Kecepatan  
Pasal 101

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

#### Pasal 102

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
  - a. akan melewati Kendaraan Bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
  - b. akan melewati Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
  - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
  - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
  - e. mendekati persimpangan atau Perlintasan Sebidang kereta api; dan/atau
  - f. melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

#### Pasal 103

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

#### Paragraf 6

##### Berhenti

#### Pasal 104

Selain Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat Berhenti di setiap Jalan kecuali:

- a. terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. di Jalan tol.

#### Pasal 105

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda Berhenti.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

#### Paragraf 7

##### Parkir

#### Pasal 106

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

#### Pasal 107

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat Berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping.



Paragraf 8  
Kendaraan Tidak Bermotor  
Pasal 108

- (1) Pengendara Kendaraan tidak bermotor dilarang:
  - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
  - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
  - c. menggunakan jalur Jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 109

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Paragraf 9  
Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum  
Pasal 110

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor umum untuk Angkutan orang dalam Trayek wajib:
  - a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
  - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
  - c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
  - d. memberhentikan Kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
  - e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
  - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.
- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor umum untuk Angkutan orang dalam Trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 111

Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan barang wajib menggunakan jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.

Pasal 112

Pengemudi Kendaraan Bermotor umum Angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.

Bagian Keempat  
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas  
Pasal 113

Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Kota.

Pasal 114

- (1) Penggunaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (2) Penggunaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (3) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 115

Ketentuan mengenai izin penggunaan Jalan Kota untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas  
Pasal 117

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa Trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 118

- (1) Pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Keenam  
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas  
Pasal 119

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - c. pembatasan Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
  - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
  - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
  - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Dinas.

Bagian Ketujuh  
Hak Utama Penggunaan Jalan untuk Kelancaran  
Pasal 120

- (1) Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
  - a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
  - b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
  - c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan Lalu Lintas;
  - d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
  - e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
  - f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
  - g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 121

- (1) Selain Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) yaitu:
  - a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota; dan/atau
  - c. tamu Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikawal oleh petugas dari Dinas dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

BAB VI

ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan/atau Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 122

- (1) Angkutan Jalan di Daerah terdiri atas Angkutan Orang dan/atau barang.
- (2) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil Penumpang;
  - b. mobil bus; dan
  - c. mobil barang.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a berupa sepeda motor, mobil Penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
  - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang dan kondisi prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 124

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 pada ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi prasarana Jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
  - b. perkerasan Jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
  - c. tanjakan dan/atau turunan Jalan sangat curam.
- (3) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota.

Pasal 125

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
  - a. masalah keamanan;
  - b. masalah sosial; atau
  - c. keadaan darurat.

Pasal 126

- (1) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
  - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
  - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk Angkutan orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 127

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil Penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900mm (sembilan ratus milimeter) dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.

Pasal 128

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor selain memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) penggunaannya hanya dapat digunakan pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam hal Angkutan Barang dengan menggunakan sepeda motor milik Pemerintah Daerah dapat digunakan di luar kawasan perumahan dan permukiman.

Pasal 129

Angkutan barang dengan menggunakan mobil Penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 130

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kota.

### Pasal 131

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) meliputi:

- a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

### Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
  - b. penanganan kondisi darurat; dan
  - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

### Pasal 133

- (1) Penyelenggara Angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Angkutan harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 134

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek  
Pasal 135

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan perkotaan; dan
  - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. Terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a meliputi:
  - a. mobil Penumpang umum; dan/atau
  - b. mobil bus umum.

Pasal 136

- (1) Dalam penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, Pemerintah Daerah menyusun rencana Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
  - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 137

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek perkotaan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam hal rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ditetapkan, penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jaringan Jalan dan kebutuhan masyarakat atas Angkutan.



#### Pasal 138

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 139

- (1) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
  - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
  - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 140

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
- c. jaringan Jalan yang dilalui rute setiap Trayek perkotaan di wilayah kota dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan Kota;
- d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

#### Pasal 141

- (1) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Kota dilakukan oleh Wali Kota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek  
Pasal 142

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan Taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 143

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 144

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:
  - a. Angkutan antar jemput;
  - b. Angkutan permukiman;
  - c. Angkutan karyawan;
  - d. Angkutan sekolah;
  - e. Angkutan carter;
  - f. Angkutan sewa umum; dan
  - g. Angkutan sewa khusus.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. mobil Penumpang umum; atau
  - b. mobil bus umum.

Pasal 145

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. nonekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil Penumpang umum dan mobil bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 146

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. nonekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil Penumpang umum.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek berupa:
  - a. Angkutan antar jemput bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
  - b. Angkutan sekolah; dan
  - c. Angkutan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Kendaraan Bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Angkutan Massal

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan Trayek Angkutan massal; dan
  - d. Angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan mengenai Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 149

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

#### Pasal 150

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

#### Pasal 151

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b wajib:
  - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
  - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat pengawalan dari Kepolisian.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

#### Pasal 152

Ketentuan mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 153

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kewajiban memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Wali Kota untuk Taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 154

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. Badan Usaha milik Negara;
  - b. Badan Usaha milik Daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan

Pasal 155

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
  - b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 156

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; atau
  - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 157

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b dengan menggunakan Taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan SPM yang ditetapkan.
- (2) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 158

Penetapan tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan barang.

Pasal 159

Setiap Angkutan Penumpang umum yang telah ditetapkan tarifnya wajib mematuhi tarif sesuai yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh  
Subsidi  
Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk Angkutan di Daerah.
- (2) Angkutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Angkutan Penumpang umum perkotaan;
  - b. Angkutan Penumpang umum pada Trayek tertentu; dan/atau
  - c. Angkutan barang dengan lintas tertentu.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Tata cara pemberian subsidi kepada angkutan perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Industri Jasa Angkutan Umum  
Pasal 161

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
  - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
  - b. menetapkan SPM;
  - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
  - d. mendorong terciptanya pasar; dan
  - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

Pasal 162

Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.

Pasal 163

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pelayanan ekonomi; dan
  - b. pelayanan nonekonomi.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada Pengguna Jasa.

Pasal 164

- (1) Dalam menetapkan kriteria persaingan yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c, Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan:
  - a. perusahaan besar;
  - b. perusahaan menengah; atau
  - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. hasil penjualan tahunan; dan
  - d. kapasitas produksi.
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

#### Pasal 165

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf d, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1);
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, Pengemudi, dan/atau pembantu Pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 166

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

### BAB VII

## KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### Bagian Kesatu

#### Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 167

- (1) Penyelenggaraan kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas, Kepolisian, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

#### Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 169

- (1) Dinas berwenang membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu Lintas serta program keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - d. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.

BAB VIII

SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS DI BIDANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 170

- (1) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan pada layanan transportasi yang terintegrasi dengan menggunakan:
  - a. aplikasi teknologi informasi;
  - b. perangkat elektronik; dan/atau
  - c. jaringan telekomunikasi.
- (2) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
  - a. pengumpul data dan informasi; dan
  - b. pengolah data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. kecepatan Kendaraan yang melintasi suatu Jalan dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
  - b. pola aliran Lalu Lintas yang menunjukkan fluktuasi volume Lalu Lintas pada suatu rentang waktu tertentu;
  - c. kepadatan jumlah Kendaraan per satuan panjang Jalan, Kendaraan, atau kilometer;
  - d. waktu perjalanan Lalu Lintas atau keseluruhan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak suatu perjalanan dari asal sampai tujuan perjalanan;
  - e. kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pergerakan Lalu Lintas;
  - f. kondisi Jalan dan karakteristik geometrik Jalan;
  - g. identitas Kendaraan; dan
  - h. kondisi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya yang dibutuhkan.



- (5) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. perencanaan kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan manajemen kebutuhan Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemberian layanan sistem informasi kepada masyarakat.
- (6) Layanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditempatkan pada:
  - a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Kendaraan;
  - c. ruang Jalan; dan/atau
  - d. tempat lain yang ditetapkan Wali Kota.
- (7) Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 171

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 bertujuan untuk:

- a. pengawasan kegiatan Lalu Lintas di Jalan dan layanan transportasi publik;
- b. mendeteksi dan mengidentifikasi pergerakan Lalu Lintas di Jalan;
- c. komunikasi kendaraan untuk infrastruktur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengumpulan dan pemrosesan data untuk perencanaan dan pengaturan sistem transportasi Jalan; dan
- e. informasi pengguna Jalan secara waktu nyata (*real time*) mengenai kondisi Lalu Lintas dan layanan transportasi publik.

#### Pasal 172

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

#### Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Pasal 174

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 175

- (1) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Wali Kota;
  - b. Wakil Wali Kota;
  - c. Kepala Kepolisian resor kota;
  - d. Badan Usaha milik negara dan/atau Badan Usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. asosiasi Perusahaan Angkutan umum di kota;
  - f. perwakilan perguruan tinggi;
  - g. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - h. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - i. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengikutsertakan:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Jalan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perindustrian; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian resor kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian resor kota.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 176

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada Dinas dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. memantau penyelenggaraan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaporkan penyelenggara Angkutan umum yang tidak memiliki perizinan berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan perizinan berusaha kepada Dinas;
  - d. memberikan masukan kepada Dinas dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum;
  - e. menyediakan dan memasang perlengkapan Jalan dengan persetujuan Dinas;
  - f. mengajukan permohonan pemasangan perlengkapan Jalan kepada Dinas;
  - g. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan; dan/atau
  - h. ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KERJA SAMA

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perhubungan dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 178

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perhubungan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 179

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 180

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. sosialisasi.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang ketentuan terkait dengan penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan pemberian layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan tenaga ahli/narasumber/praktisi yang profesional guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan memberikan suatu pemahaman kepada Setiap Orang terkait dengan ketentuan-ketentuan sehingga dapat dipahami serta dapat diterapkan dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 181

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dilaksanakan melalui paling sedikit:
  - a. inspeksi;
  - b. pengamatan;
  - c. pemantauan; dan/atau
  - d. uji petik.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyelenggara kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja pada penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keselamatan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan simulasi percobaan.

Pasal 182

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan secara:
  - a. rutin; atau
  - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan dan informasi yang masuk dari masyarakat, penyelenggara perhubungan, atau Perangkat Daerah lain; dan/atau
  - b. tindak lanjut pengenaan sanksi administratif.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 183

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 57, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1) sampai dengan ayat (9), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101, Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111, Pasal 112, Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 123 ayat (2), Pasal 127 ayat (1), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 153 ayat (1), Pasal 159, dan Pasal 173 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin;
  - f. denda administratif; dan/atau
  - g. daya paksa polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 184

- (1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat Pengguna Jalan, perlintasan kereta api sebidang yang telah beroperasi dan belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan Perlintasan Sebidang, harus dilakukan pengelolaan oleh Wali Kota, untuk Jalan Kota.
- (2) Pengelolaan perlintasan kereta api sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. Perlintasan Sebidang yang telah diberi Nomor JPL oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian yang belum dijaga dan/atau tidak berpintu;
  - b. Perlintasan Sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar Jalan lebih dari 2m (dua meter); dan
  - c. Perlintasan Sebidang yang telah diberi dan/atau belum diberi Nomor JPL, serta sudah dijaga yang belum memenuhi aspek keselamatan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan kereta api sebidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 185

- (1) Izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 186

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0511), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 187

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 189

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 23 Juli 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN : ( 1 , 20 / 2024 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 5 Agustus 2024

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan Daerah sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran perhubungan. Penyelenggaraan Perhubungan mempunyai peran strategis dalam menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang didalamnya juga mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemasangan perlengkapan Jalan kepada Dinas” yaitu mekanisme pengajuan dari masyarakat untuk penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan di wilayah Jalan Kota yang dimohonkan untuk dilengkapi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” yaitu unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” yaitu fasilitas peralihan antar moda yang menjadi titik sambung antara dua jenis moda. Dapat berupa *transfer point*, halte, dan lain-lain.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” yaitu tempat untuk memarkir Kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jalan khusus” yaitu jalan yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan oleh kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sepeda motor” yaitu Kendaraan Bermotor beroda dua atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor Roda tiga tanpa rumah-rumah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil Penumpang” yaitu Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” yaitu Kendaraan Bermotor Angkutan yang beratnya lebih dari 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” yaitu Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor umum” yaitu setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” yaitu pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak Lalu Lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” yaitu Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanda bukti lain yang sah” yaitu surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan kartu Uji Berkala.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.



Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya” antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi” antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas” yaitu keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang Lalu Lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung Lalu Lintas dan angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi Jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” yaitu pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” yaitu pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 148

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

FORMAT PERMOHONAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN

(Kop Instansi/Perusahaan)

---

....., ..... 20.....

Nomor : ..... Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Sifat : ..... Kota Tangerang Selatan  
Lampiran : ..... Di  
Hal : Surat Permohonan Pemasangan T E M P A T  
.....

Dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban pengguna jalan dalam berlalu lintas, dengan ini kami mengajukan permohonan pemasangan perlengkapan jalan berupa ..... sebanyak ..... di jalan ....., dikarenakan ..... (jelaskan alasan Saudara/i).

Demikian permohonan ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumentasi beserta titik lokasi untuk pemasangan perlengkapan jalan tersebut.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Jelas  
Nama Jabatan

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal Surat :

Hal :

---

(Lampirkan foto dokumentasi beserta titik lokasi pengajuan)

Pemohon

Nama Jelas

Nama Jabatan

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 5 Agustus 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ita Kurniasih

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

TARIF PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Jenis Kendaraan	Golongan 1	Golongan 2	Golongan 3
Penggunaan Fasilitas Parkir dengan Pola Per Jam*			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp6.000,00 untuk jam pertama Rp4.000,00 untuk jam berikutnya	Rp5.000,00 untuk jam pertama Rp4.000,00 untuk jam berikutnya	Rp4.000,00 untuk jam pertama Rp3.000,00 untuk jam berikutnya
Bus, Truk, dan sejenisnya	Rp8.000,00 untuk jam pertama Rp5.000,00 untuk jam berikutnya	Rp7.000,00 untuk jam pertama Rp4.000,00 untuk jam berikutnya	Rp6.000,00 untuk jam pertama Rp4.000,00 untuk jam berikutnya
Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp3.000,00 untuk jam pertama Rp3.000,00 untuk jam berikutnya	Rp3.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk jam berikutnya	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk jam berikutnya
Penggunaan Fasilitas Parkir dengan Pola Per Hari (Satu Kali Parkir)*			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp8.000,00	Rp5.000,00	Rp4.000,00
Bus, Truk, dan sejenisnya	Rp10.000,00	Rp8.000,00	Rp8.000,00
Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp4.000,00	Rp3.000,00	Rp2.000,00
Penggunaan Fasilitas Parkir Maksimal Per Hari pada Kawasan Transportasi seperti Stasiun atau Terminal			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	-	-	Rp25.000,00
Bus, Truk, dan sejenisnya	-	-	Rp45.000,00
Sepeda Motor dan sejenisnya	-	-	Rp15.000,00



Jenis Kendaraan	Golongan 1	Golongan 2	Golongan 3
Formulasi Penggunaan Fasilitas Parkir dengan perjanjian dalam Jangka Waktu Tertentu (Satu Bulan Parkir)			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	20 hari x 5 (intensitas) x tarif dasar (tarif jam pertama)  <i>*Intensitas adalah jumlah jam maksimum dalam satu hari</i>		
Bus, Truk, dan sejenisnya			
Sepeda Motor dan sejenisnya			
Vallet Parkir			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp50.000,00	Rp30.000,00	-
VIP Parkir			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp50.000,00	-	-
Penggunaan Fasilitas Parkir secara Insidental (Satu Kali Parkir)			
Sedan, <i>Jeep</i> , Minibus, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya	Rp40.000,00		
Sepeda Motor dan sejenisnya	Rp15.000,00		

\*) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memilih salah satu dari pola jenis layanan yang digunakan, kecuali Kawasan transportasi perlu memperhatikan penggunaan fasilitas parkir maksimal per hari.

Keterangan:

- 1) Golongan terdiri atas:
  - a. Golongan 1 antara lain seperti:  
pusat perbelanjaan, hotel, tempat penginapan, bioskop, gedung pertemuan, tempat pertunjukan, tempat rekreasi, restoran, dan *mixed use*.
  - b. Golongan 2 antara lain seperti:  
pasar, pusat pertokoan, toko, kawasan industri, kawasan pergudangan, fasilitas olahraga, rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya.
  - c. Golongan 3 antara lain seperti:  
apartemen, kondominium, perkantoran, fasilitas pelayanan umum milik daerah, terminal, stasiun, tempat ibadah, taman, dan sarana pendidikan.

- 2) Besar tarif parkir maksimal dalam satu hari untuk penggunaan fasilitas parkir dengan pola per jam, ditentukan oleh penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum kecuali pada kawasan transportasi.
- 3) VIP Parkir merupakan SRP yang disediakan khusus antara lain seperti pada lobby pusat perbelanjaan/hotel.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 5 Agustus 2024

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



  
Ita Kurniasih